



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Flamboyan – Sanggau Permai
Telepon/Faks (0564) 22732 E-mail: bpbd@sanggau.go.id
Website : www.bpbd.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan Standar Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor: 08 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana
13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
14. Keputusan Bupati Sanggau Nomor: 821/82/BKPSDM-C, Tanggal 21 Juni 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau, meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. Barang; dan
b. Jasa
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 02 Juli 2018

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,


VICKY LUDOVICUS, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19650326 199603 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
SANGGAU
NOMOR : 35 TAHUN 2018
TANGGAL : 02 JULI 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA
PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR
PELAYANAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

A. PENDAHULUAN

1. Visi

“Masyarakat Sanggau yang Siaga dan Tangguh Menghadapi Bencana”

2. Misi

- a. Mewujudkan aparatur BPBD yang profesional dan tertib administrasi yang didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana yang berkualitas.
- b. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana

3. Motto

“Bergerak Cepat Bertindak Tepat”

4. Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana sesuai standar/prosedur yang telah ditetapkan. Dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. STANDAR PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); - Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. - Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik.
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang tunggu, Meja Pengaduan, Televisi, air mineral, Toilet, Tempat Parkir
3.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan 7 (tujuh) orang
4.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Eselon II.b : 1 Orang - Eselon III.a : 1 Orang - Eselon III.b : 3 Orang - Eselon IV.a : 9 Orang - Staf Golongan III : 2 orang - Staf Golongan II : - - Staf Golongan I : 1 orang
5.	Pengawasan Internal	APIP (Inspektorat)
6.	Jaminan Pelayanan	Unit Layanan Barang/Jasa
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kegiatan setiap akhir Pencabutan Status Tanggap Darurat

C. JENIS–JENIS STANDAR PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

”PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA STATUS TANGGAP DARURAT”

STANDAR PELAYANAN

PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA STATUS TANGGAP DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Adanya Laporan Kejadian Bencana
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian secara cepat dan tepat oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana untuk mengidentifikasi: cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. 2. Hasil Kajian TRC di terima Kepala Pelaksana BPBD sebagai bahan usulan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana kepada Bupati. 3. Menerima Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana dan Pemberlakuan system Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana. 4. Masyarakat menerima Pelayanan Penanggulangan Bencana.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	14 Hari/Dapat diperpanjang sesuai kondisi dilapangan
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,- (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelamatan dan Evakuasi Korban 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 3. Perlindungan Kelompok Rentan (Lansia, Balita, Ibu Hamil/Sedang menyusui dan Penyandang Disabilitas) 4. Pemulihan Sarana dan Prasarana Vital
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Pengaduan: PLT. Sekretaris BPBD 2. Kotak Pengaduan 3. Pengaduan secara Langsung (surat masuk) 4. Telpn/Fax (0564) 22732/ Email bpbdsanggau.set@gmail.com

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 02 JULI 2018



KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,

VICKY LUDOVICUS, ST, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19650326 199603 1 002

